

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/46-K/PM.III-12/AL/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **DIKI WIDYANTO**, Pratu Mar NRP 126757, Pengemudi 3 Siang 2 Ton 2 Ki Truk A, Yonangmor-2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 85-K/PM.III-12/AL/V/2026 tanggal 2 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **DIKI WIDYANTO**, Pratu Mar NRP 126757; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonangmor-2 Mar bulan November 2025 s.d. bulan Januari 2026 atas nama Terdakwa Pratu Mar Diki Widyanto NRP 126757.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 2 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 02 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **DIKI WIDYANTO**, Pratu Mar NRP 126757, Pengemudi 3 Siang 2 Ton 2 Ki Truk A, Yonangmor-2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/47-K/PM.III-12/AD/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **NAIB SUSANTO**, Kopda NRP 31100418230688, Tamudi Ki Keslap 2, Yonkes 2/YBH/2 Kostrad, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 86-K/PM.III-12/AD/V/2026 tanggal 2 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **NAIB SUSANTO**, Kopda NRP 31100418230688; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Pokko Kompi Kesehatan Lapangan 2 Yonkes 2/YBH/2 Kostrad bulan Desember 2025, bulan Januari 2026 dan bulan Februari 2026.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 2 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 02 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **NAIB SUSANTO**, Kopda NRP 31100418230688, Tamudi Ki Keslap 2, Yonkes 2/YBH/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/48-K/PM.III-12/AL/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **NANDA ANDIKA**, Kld Bah NRP 139974, Operator TDS 2 Divisi PAA Departemen Operasi, KRI Sultan Hasanudin-366 Satkor Koarmada II, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 88-K/PM.III-12/AL/V/2026 tanggal 2 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **NANDA ANDIKA**, Kld Bah NRP 139974; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar Daftar Personel Departemen Operasi KRI Sultan Hasanudin-366 Satkor Koarmada II periode bulan November 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 atas nama Terdakwa Kld Bah Nanda Andika NRP 139974.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 2 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 02 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **NANDA ANDIKA**, Kld Bah NRP 139974, Operator TDS 2 Divisi PAA Departemen Operasi, KRI Sultan Hasanudin-366 Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/49-K/PM.III-12/AL/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **HARIYONO**, Kopka Mar NRP 87711, Kapok 1 Ru 2 Ton 1 Kipan A, Yonif 15 Marinir, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 95-K/PM.III-12/AL/V/2026 tanggal 2 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **HARIYONO**, Kopka Mar NRP 87711; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonif 15 Marinir bulan Oktober 2025 s.d. bulan Desember 2025 atas nama Terdakwa Kopka Mar Hariyono NRP 87711.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 2 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **HARIYONO**, Kopka Mar NRP 87711, Kapok 1 Ru 2 Ton 1 Kipan A, Yonif 15 Marinir.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/50-K/PM.III-12/AL/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **JULI TRIONO**, Serda Mar NRP 94983, Pengemudi-2 Ton Ang Kima, Lanmar Surabaya, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 97-K/PM.III-12/AL/V/2026 tanggal 2 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **JULI TRIONO**, Serda Mar NRP 94983; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Lanmar Surabaya bulan November 2025 s.d. bulan Januari 2026 atas nama Terdakwa Serda Mar Juli Triono NRP 94983.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 2 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **JULI TRIONO**, Serda Mar NRP 94983, Pengemudi-2 Ton Ang Kima, Lanmar Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/51-K/PM.III-12/AD/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **KRIS PURNOMO**, Prada NRP 1722112010010620, Ta Satlak 2 Unit 1 Satlakpom II, Denpom Divif 2 Kostrad, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 99-K/PM.III-12/AD/V/2026 tanggal 2 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **KRIS PURNOMO**, Prada NRP 1722112010010620; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi Satlakpom II Denpom Divif 2 Kostrad bulan Desember 2025 dan bulan Januari 2026.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 2 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 02 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **KRIS PURNOMO**, Prada NRP 1722112010010620, Ta Satlak 2 Unit 1 Satlakpom II, Denpom Divif 2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/52-K/PM.III-12/AD/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MOCHAMMAD RIZQY AKBAR**, Letda Caj NRP 21060186130187, Wadansatsikmil Tipe C Ajenrem Tipe A 084, Ajendam V/Brawijaya, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 100-K/PM.III-12/AD/V/2026 tanggal 2 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **MOCHAMMAD RIZQY AKBAR**, Letda Caj NRP 21060186130187; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Situud Ajendam V/Brawijaya bulan Desember 2025, bulan Januari 2026 dan bulan Februari 2026.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 2 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 02 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MOCHAMMAD RIZQY AKBAR**, Letda Caj NRP 21060186130187, Wadansatsikmil Tipe C Ajenrem Tipe A 084, Ajendam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/53-K/PM.III-12/AD/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **YOGI SAPUTRA**, Kopda NRP 31130054291293, Takom/Bak AGL/C, Yonif 509/BY/9/2 Kostrad, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 102-K/PM.III-12/AD/V/2026 tanggal 2 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **YOGI SAPUTRA**, Kopda NRP 31130054291293; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi Regu Senapan II/I C Yonif 509/BY/9/2 Kostrad bulan Januari 2026 dan bulan Februari 2026.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
11. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 2 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 02 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **YOGI SAPUTRA**, Kopda NRP 31130054291293, Takom/Bak AGL/C, Yonif 509/BY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/54-K/PM.III-12/AD/VII/2026**

1. Dasar:
- a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **EKO PUJI SANTOSA**, Kopda NRP 31090162810687, Ta Mudi 2 Pok Tuud, Kodim 0816/Sidoarjo, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-10 Surabaya dengan Putusan Nomor : 89-K/PM.III-12/AD/V/2026 tanggal 13 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
- a. Terdakwa tersebut di atas **EKO PUJI SANTOSA**, Kopda NRP 31090162810687; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 4 (empat) lembar daftar absensi periode bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Januari 2026 anggota Kodim 0816/Sidoarjo atas nama Kopda Eko Puji Santosa NRP 31090162810687.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-10 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
12. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 13 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-10  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin 13 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-10 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-10 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **EKO PUJI SANTOSA**, Kopda NRP 31090162810687, Ta Mudi 2 Pok Tuud, Kodim 0816/Sidoarjo.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/55-K/PM.III-12/AD/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **EKO MULYANTO**, Serda NRP 31040678000383, Turyan Ramil 0830-08/Tambaksari, Kodim 0830-08/Surabaya, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-10 Surabaya dengan Putusan Nomor : 90-K/PM.III-12/AD/V/2026 tanggal 13 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **EKO MULYANTO**, Serda NRP 31040678000383; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Koramil 0830-08/Tambaksari Kodim 0830/Surabaya bulan Desember 2025 s.d. Januari 2026 atas nama Terdakwa Serda Eko Mulyanto NRP 31040678000383.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-10 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
13. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 13 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-10  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin 13 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-10 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-10 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **EKO MULYANTO**, Serda NRP 31040678000383, Turyan Ramil 0830-08/Tambaksari, Kodim 0830-08/Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/56-K/PM.III-12/AL/VII/2026**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **NUR RAHMAT**, Prada Mar NRP 27251040501474464, Siswa Dikmata XLV/1 TA. 2025, Puskif Kodikmar Kodiklatal, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-10 Surabaya dengan Putusan Nomor : 103-K/PM.III-12/AL/V/2026 tanggal 13 Juli 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **NUR RAHMAT**, Prada Mar NRP 27251040501474464; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar Daftar Personel Dikmata Puskif Kodikmar Kodiklatal periode bulan November 2025 sampai dengan bulan Januari 2026 atas nama Tersangka Prada Mar Nur Rahmat NRP. 275104050147464.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-10 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
14. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 13 Juli 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-10  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin 13 Juli 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-10 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-10 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **NUR RAHMAT**, Prada Mar NRP 27251040501474464, Siswa Dikmata XLV/1 TA. 2025, Pusdikif Kodikmar Kodiklatal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371